



JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : 16.653.50.2023.0071-0

Nilai : Rp. 3.250.102.939

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami CV. HIJRAH MANDIRI JL. BERINGIN CENDANA RESIDENCE D12 KAB. GOWA sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA, Komplek Ruko New Zamrud Blok E / 18, Jl. A.P Pettarani, Makassar sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR JL. SOEKARNO - HATTA, MALILI sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN, atas uang sejumlah Rp 3.250.102.939 (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Seratus Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PEMBANGUNAN JALAN PAKET 1 (SATU) BM sebagaimana ditetapkan Berdasarkan KONTRAK No : 602.1/01/KONT-BM.16/PUPR/V/2023 Tanggal 15 Mei 2023 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dan efektif mulai tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

TERJAMIN

CV. HIJRAH MANDIRI

MENGESAHKAN

Foto Copy Sesuai dengan Aslinya

Malili,

WAHYUDDIN, S.I
Nip. 19790712 201001 1 017

RADYUS PRIHADI

DIREKTUR

Dikeluarkan di Makassar

Pada tanggal 29 Mei 2023.

PENJAMIN

PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA



Au Nofianti, A.Md. As. K

Kepala Divisi Underwriting & Pengembangan
Produk

Jl. A.P Pettarani, Komp. New Zamrud E/18, Makassar

Telp. (0411) 430662

www.abb.co.id